



SKRIPSI

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)

DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)

THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (*NOODWEER EXCES*)

IN MURDERING CRIME

(Analysis of the Verdict Number : 26/ Pid. B/2014/PN. ATB)

Oleh:

DEDY IRAWAN

NIM. 130710101239

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)**

***THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (*NOODWEER EXCES*)
IN MURDERING CRIME
(Analysis of the Verdict Number : 26/ Pid. B/2014/PN. ATB)***

Oleh:

**DEDY IRAWAN
NIM. 130710101239**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising everytime we fall.”¹

“Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat, Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.”



¹ <http://www.iep.utm.edu/confuciu/>, Confucius (551—479 B.C.E.), dipublikasikan di website internet encyclopedia of phylosophy, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 23.17 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang telah mendukung segala keperluan kehidupan penulis guna mencapai kesuksesan untuk mebahagiakannya hingga akhir hayatnya, yang tercinta Ayahanda Dwinardi dan Tiana juga teruntuk saudara penulis Devy Arum Ananda yang selalu membuat penulis semangat dan termotifasi dalam menjalani kehidupan untuk sampai pada kesuksesan.
2. Segenap Dosen/Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga kelak ilmu tersebut bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan dan junjung tinggi sebagai tempat dan sarana menimba ilmu di perguruan tinggi pada program studi ilmu hukum (Strata-1).

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)**

***“THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (*NOODWEER EXCES*)
IN MURDERING CRIME”
(Analysis of the Verdict Number : 26/ Pid. B/2014/PN. ATB)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEDY IRAWAN
NIM : 130710101239**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 12 Maret 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP: 19600101 198802 1 001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP: 19790705 200912 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)**

***“THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (*NOODWEER EXCES*) IN
MURDERING CRIME”***

(Analysis of the Verdict Number : 26/ Pid. B/2014/PN. ATB)

Dedy Irawan

NIM. 130710101239

Pembimbing Utama

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

Halif, S.H., M.H.
NIP.197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 09 (sembilan)

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.)
NIP.196401031990022001

(Sapti Prihatmini, S.H., M.H.)
NIP.197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum.** (.....)
NIP: 19600101 198802 1 001

2. **Halif, S.H.,M.H.** (.....)
NIP: 19790705 200912 1 004

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY IRAWAN

NIM : 130710101239

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/PN. ATB)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2018
Yang Menyatakan,

DEDY IRAWAN
NIM. 130710101239

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul “**Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/ Pid.B/2014/Pn. Atb)**” ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aris Haryanto, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
2. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
4. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;

7. Seluruh staff karawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
8. Ibu Ti'anah dan Bapak Dwinardi tercinta sebagai sumber motivasi atas segala doa, cinta, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
9. Adik tersayang, Devy yang telah menjadi adik yang baik dan alasan untuk tetap semangat berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik;
10. Sahabat sekaligus keluarga Anggista Ayu Maretha, Mas Filla, Mas Rizal, Mas Allan , Mas yudha, Aldy Valentino, Afif Fajar S., Ardyan, Subhan, Hanif, Titis Sfabrila, Dian, Etik, Mida, Dimas M., dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
11. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta keluarga besar CLSA yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum;
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan tidak dipidanya seseorang pelaku tindak pidana. Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, dalam hal ini pembelaan terpaksa melampaui batas tergolong ke dalam alasan pemaaf. Bahwa orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidana, karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 26/Pid.B/2014/PN. ATB, dengan terdakwa bernama Rofianus Asa dan korban bernama Paulus. Peristiwa ini terjadi di Atambua pada 2014, terdakwa rofianus melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang dilakukan oleh korban paulus menggunakan parang, akan tetapi pembelaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban meninggal.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan apakah pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini seharusnya perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, karena dalam diri terdakwa tidak ada maksud atau niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatan terdakwa merupakan bentuk dari penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain yang terdapat dalam dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 354 ayat 2 j.o ayat 1 KUHP. 2) pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana. Dalam hal ini apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan maka perbuatan terdakwa berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), sehingga seharusnya terdakwa tidak dapat dipidana.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait perbuatan terdakwa harus lebih cermat, teliti dan hati-hati, serta harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan dalam diri terdakwa yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga hakim mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penulisan.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.1 Tindak Pidana	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.1.3 Pasal 338 KUHP	15
2.2 Surat Dakwaan	17
2.2.1 Surat Dakwaan	17

2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	19
2.3 Alasan Penghapus Pidana	20
2.3.1 Alasan Penghapus Pidana	20
2.3.2 Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas	22
2.3.3 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.....	22
2.4 Pertimbangan Hakim.....	23
2.4.1 Pertimbangan Hakim	23
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	24
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Perbuatan Terdakwa	29
3.2 Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Tidak Ditemukan Adanya Alasan Penghapus Pidana Dikaitkan Dengan Fakta- Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	48
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. Atb



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga dalam kegiatan bermasyarakat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, sosial, maupun agama. Hukum merupakan suatu pencerminan dari keadaan masyarakat, sehingga hukum itu tak dapat dilepaskan dari sifat bangsa.² Hukum merupakan hal yang kompleks dan fleksibel yang mengatur setiap kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam menjalankan kehidupannya selalu membutuhkan orang lain, dalam kodratnya sebagai makhluk sosial manusia dalam bermasyarakat di atur dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Bahkan hak-hak masyarakat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 A-J. Hak yang paling mendasar manusia adalah hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya pun juga dilindungi dan dijamin oleh negara yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini permasalahan dalam masyarakat semakin beragam, bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan, sehingga khususnya hukum pidana disini sebagai alat penegak atau penjamin hak asasi manusia tersebut. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa (kesengajaan) *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kirannya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.³

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 147.

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan norma maupun hukum yang berlaku dan bahkan juga melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain. Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi :”Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam hal penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan maka penegak hukum harus benar-benar memahami dan mendalami maksud dan tujuan dari terdakwa, apakah itu sebagai kesengajaan dan/atau dengan maksud membunuh atau hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang mengancam haknya yang harus dilakukan seketika saat itu juga, dalam artian tidak terelakan.

Dalam KUHP sendiri dibagi menjadi 3 buku yaitu, buku I tentang aturan umum, buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan, tetapi juga mengatur tentang alasan penghapus pidana. Bahkan dalam KUHP juga mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), terkait orang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana karena dianggap melakukan pembelaan terhadap hak-haknya yang dianggap perlu untuk dipertahankan. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (2), dalam pasal ini berkaitan dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang membedakan ialah dalam Pasal 49 ayat (1) menghilangkan sifat melawan hukum, sedangkan Pasal 49 ayat (2) adalah menghapuskan kesalahan.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana, dengan hapusnya sifat dapat dicela maka si pelaku tidak dipidana. Alasan pemaaf merupakan alasan subjektif yang menyebabkan seseorang tidak dipidana.⁴ Dengan alasan pemaaf ini maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi kesalahan dari si pelaku dianggap

⁴ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayu Media, Malang, 2012, hlm 121.

tidak ada karena melakukan pembelaan diri, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Salah satu yang termasuk alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang rumusannya adalah: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dapat disimpulkan bahwa penyebab goncangan jiwa yang hebat adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa kasus/putusan terkait dengan pembunuhan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa didalam Putusan Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. ATB. Kasus yang terjadi di Atambua, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 lalu terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rofianus terhadap korban Paulus. Dalam hal ini Rofianus melakukan pembelaan terhadap dirinya yang telah diserang oleh korban paulus, akan tetapi pembelaan yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair yaitu Primer Pasal 338, Subssidair Pasar 354 ayat (2) j.o ayat (1), Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) j.o ayat (1) KUHP. Adapun uraian secara singkat mengenai gambaran kronologi peristiwa pembunuhan tersebut adalah sebagai berikut:⁶ Terdakwa bernama Rofianus asa dengan korban bernama Paulus mau bere. Bahwa, kejadian pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 januari 2014 sekitar pukul 03.00 di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa pergi ke pesta di balai desa yang diadakan oleh mahasiswa dari kupang dan pesta tersebut selesai sekitar pukul 02.30 WITA. Setelah pesta selesai terdakwa pulang bersama temannya ketika sampai di depan rumah Thobuias mali mereka berpisah dan terdakwa pulang ke rumah om terdakwa yaitu anthonius talo. Sesampainya di rumah terdakwa memanggil om anthoius talo untuk dibukakan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 55.

⁶ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. ATB, hlm 12-14.

pintu, akan tetapi pintu tidak dibuka sehingga terdakwa ke pintu samping dan ke arah dapur untuk memanggil om anthonius. Tiba-tiba dari arah belakang korban ada yang memukul dengan parang punggung sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa kaget dan waktu terdakwa berbalik terdakwa melihat korban Paulus mau bere, pada saat itu juga korban Paulus mau bere langsung mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala terdakwa rofianus asa dan mengenai kepala sebelah kanan terdakwa. Karena terdakwa merasa sakit serta gelap mata, maka langsung mendorong dan merampas parang korban, lalu terdakwa menusuk ke arah korban secara berulang. Terdakwa tidak tahu kena bagian tubuh mana karena terdakwa sudah gelap mata. Terdakwa berhenti mengayunkan parang setelah mendengar korban berteriak, selanjutnya korban melarikan diri ke kantor polisi untuk meminta pertolongan karena terdakwa mengalami pendarahan di punggung sebelah kanan dan kepala sebelah kanan, sedangkan korban ditolong oleh warga.

Dari uraian kronologi kasus tersebut di atas, bahwa korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena mengalami banyak pendarahan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. ATB terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dalam Putusan Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. ATB terdapat beberapa kerancuan atau isu hukum yang penulis angkat untuk pembahasan dalam skripsi.

Isu yang pertama, terkait pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 338 dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, hal ini sangat menarik untuk dianalisis. Dalam hal ini hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran mariil, yang mencerminkan rasa keadilan bukan hanya untuk korban, melainkan juga untuk terdakwa.

Isu hukum yang kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang benar adanya bahwa terdakwa melakukan pembelaan atas serangan yang dilakukan oleh korban. Dengan demikian majelis hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal

338 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tersebut apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pada dasarnya orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji putusan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA-PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 26/PID.B/2014/PN. ATB).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukan adanya alasan pegasid pidana sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor:

26/Pid.B/2014/PN.ATB telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan.⁸ Dalam penulisan ini penulis menganalisa kasus putusan Nomor 26/Pid. B/2014/PN.ATB.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm29.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penulisan hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁹ Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penulisan, pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰

Dalam skripsi ini untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan salah satunya adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini juga menggunakan doktrin-doktrin terkait dengan pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, alasan penghapus pidana yang lebih khususnya pembelaan terpaksa melampaui batas, selain itu untuk menganalisis permasalahan yang diangkat juga menggunakan teori-teori sebagai berikut, yaitu teori kesengajaan, teori kausalitas, dan teori pembuktian.

⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 95.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penulisan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penulisan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Nomor Pengadilan Negeri Atambua 26/Pid. B/2014/PN.ATB.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹². Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

¹¹*Ibid*, hlm. 141.

¹²*Ibid*, Hlm 150.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter mahmud marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹³.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penulisan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁴

¹³*Ibid.*, Hlm 171.

¹⁴*Ibid.*, Hlm 47.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Tindak Pidana

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk ke dalam ranah hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang disebut sebagai pidana (hukuman).¹⁵ Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai makna dari *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian mengenai tindak pidana atau delik, yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁶ Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.¹⁷

Terdapat perbedaan pandangan dari pakar hukum pidana, secara umum perbedaan pandangan tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Yang dimaksud pandangan monistis dan dualistis sebagai berikut :

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 1-2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 147.

¹⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 16.

1. Pandangan Monistis, yaitu suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.¹⁸ Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yang menganut paham monistis antara lain :
 - a. **Simons**, Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹
 - b. **Wirjono Prodjodikoro**, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²⁰
2. Pandangan Dualistis, yaitu suatu pandangan yang menilai bahwa tindak pidana hanya mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yang menganut paham dualistis antara lain :
 - a. **Moeljatno**, Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹
 - b. **Pompe**, Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan yang dapat dicela dan dapat

¹⁸ Tongat, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan II, UMM Press, Malang, 2009, hlm 105.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm 1.

²¹ Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

dipidana. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.²²

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah :²³

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian) atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Dalam setiap tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dapat dijabarkan setiap unsurnya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁴

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm 92.

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 59.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 192.

5. Perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁵

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan suatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa (kesengajaan) *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁶ Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.²⁷ Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan, jika akibat matinya orang lain tersebut belum terwujud.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Op.Cit.*, hlm 1.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2013, hlm 240.

²⁸ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 11.

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu (*doodslag*) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya

pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis yang dipandanginya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:²⁹

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, penulis menganalisis terkait dengan pembunuhan biasa yang tercantum didalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penulis akan menganalisis sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

2.1.3 Pasal 338 KUHP

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

²⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, *Op.Cit.*, hlm 12.

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Dalam Pasal 338 KUHP disini memberikan penjelasan tentang pembunuhan dalam bentuk pokok, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”³⁰

Dari rumusan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- a. Unsur subjektif : Dengan sengaja
- b. Unsur objektif : 1. Menghilangkan
2. Nyawa
3. Orang lain

Unsur dengan sengaja disini terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata dengan sengaja itu juga meliputi kesengajaan (*opzet*). Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa kesengajaan dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:³²

- a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
- b. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa, dan
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

³⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 240.

³¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, *Op.Cit.*, hlm 28.

³² *Ibid.*, hlm 31.

Secara umum pakar hukum pidana telah membagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:³³

a. Kesengajaan sebagai maksud

Dalam hal ini maksud berbeda dengan motif suatu tindak pidana, adapun maksud dalam hal ini adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

Dalam hal ini si pelaku tindak pidana mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini disebut juga dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Dalam unsur objektif dari tindak pidana pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya menghilangkan (nyawa orang lain). Kata menghilangkan (nyawa orang lain) dalam tulisan ini merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda dari kata *beroven*, yang oleh beberapa penerjemah telah diterjemahkan dengan kata merampas (nyawa orang lain).³⁴ Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 15.

³⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, *Op.Cit.*, hlm 36.

timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.³⁵

2.2 Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar dalam peradilan dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, pemeriksaan tersebut tidak batal jika batasan-batasan itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang erletak dalam batasan-batasan itu.³⁶

Surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi penjabaran tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang berdasarkan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum yang merupakan pemberian wewenang dari negara untuk melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana.

2.2.1. Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.³⁷ Istilah surat dakwaan keluar dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.³⁸

Dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.³⁹ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 30.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana:Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, alumni, Bandung, 2012, hlm 91.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 167.

³⁸ Tolip Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 140.

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 83.

pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁰ Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴¹

Dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Dalam Pasal 143 ayat (2) memuat syarat formal dan syarat material surat dakwaan. KUHAP tidak memberikan ketentuan apabila syarat formal ini tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat material tidak terpenuhi, KUHAP telah mengatur dengan tegas konsekuensinya. Kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan untuk syarat material surat dakwaan apabila tidak

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 213.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 167.

terpenuhi, KUHAP secara tegas mengatur konsekuensinya didalam Pasal 143 ayat (3), yaitu batal demi hukum.⁴²

2.2.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam penyusunan surat dakwaan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴³ Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal, adalah surat dakwaan yang paling ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan lain. Sebagaimana namanya, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan didalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat dikenakan sangat kecil.⁴⁴
2. Surat dakwaan alternatif, dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat sehingga penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan.⁴⁵ Dalam surat dakwaan alternatif masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutus terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁴⁶
3. Surat dakwaan subsider, dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari

⁴² Tolip Efendi, *Op.Cit.*, hlm 142-143.

⁴³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm 114.

⁴⁴ Tolip Efendi, *Op.Cit.*, hlm 145.

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 85.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 185.

dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan ini disebut juga sebagai dakwaan pengganti, artinya dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair. Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas.⁴⁷

4. Surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Dengan surat dakwaan kumulatif, beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga lebih meringankan terdakwa. Konsekuensi dakwaan dengan bentuk kumulatif adalah dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.⁴⁸
5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran, surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Didalam dakwaan kombinasi, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan dengan berbagai macam bentuk surat dakwaan dalam satu dakwaan. Surat dakwaan dapat disusun dengan model dakwaan alternatif-dakwaan subsidi, dakwaan tunggal-dakwaan alternatif dan lain sebagainya.⁴⁹

Perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di atambua ini jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berbentuk subsidair, dengan susunan sebagai berikut Primer Pasal 338 KUHP, subsidair Pasal 354 ayat 2 j.o ayat 1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat 3 j.o ayat 1 KUHP. Sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan dari pasal yang memiliki hukuman pidana yang paling berat dan dilanjutkan ke hukuman pidana yang lebih ringan.

2.3 Alasan Penghapus Pidana

2.3.1 Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/ pidana kepada para pelaku atau

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 402.

⁴⁸ Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm 148.

⁴⁹ *Ibid.*

terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. KUHP yang sekarang meskipun mengatur mengenai alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.⁵⁰

Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:⁵¹

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan;
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar diri orang tersebut;

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵²

1. Alasan pembeda

Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;

2. Alasan pemaaf

Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak adanya kesalahan;

3. Alasan penghapus penuntutan

Alasan penghapus penuntutan disini bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas

⁵⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 27.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 148.

atas kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Disini yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum.

Dalam hal alasan pembeda adalah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu mejadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal yang menyatakan bahwa dalam Bab III KUHP yang biasanya dikatakan sebagai alasan pembeda adalah:⁵³

1. Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang;
3. Pasal 51 ayat (1) mengenai melaksanakan perintah atasan;

Sedangkan dalam alasan pemaaf adalah menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pasal-pasal dalam Bab III KUHP yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah:

1. Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas;
2. Pasal 51 ayat (2) tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

2.3.2 Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa melampaui batas disini adalah pembelaan terhadap tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan/ kesusilaan dan harta benda), akan tetapi dalam hal ini sudah melampaui batas yang wajar. Apa yang dilakukan disini sebenarnya sudah melampaui dari batas membela diri. Akan tetapi hal ini terjadi akibat keadaan jiwa/ perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga.⁵⁴

Jadi oleh karena perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Jiwa/ perasaan yang tergoncang ini dapat berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit yang timbul selaku akibat

⁵³ I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm 104.

⁵⁴ M. Hamdan, *Op.Cit.*, hlm 82.

dari serangan terhadap dirinya, baik badan maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau orang lain.⁵⁵

2.3.3 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa: pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Untuk adanya kelampaui batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

1. Kelampaui batas pembelaan yang diperlukan;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
3. Gocangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat;

Menurut D. Scaffmeister dkk., apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar ini maka harus dipenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁷

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan;
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari goncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan;

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hakim yang menjadi suatu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Pertimbangan hakim

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 87.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm 140.

⁵⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, hlm 138.

menurut Peter Mahmud Marzuki disebut dengan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁵⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis di bandingkan dengan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim dalam berbagai keputusan akan dilihatnya pada dua kategori-kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁵⁹

2.4.2. Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶⁰ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:⁶¹

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.⁶²

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 158.

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm 213.

⁶² *Ibid.*

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itu merupakan ketentuan undang-undang.⁶³

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu komponen yang penting oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁶⁴ Dengan keterangan saksi akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dengan barang bukti tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.⁶⁵

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP setiap putusan pengadilan selalu

⁶³ *Ibid.*, hlm 214.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 215.

mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya.⁶⁶

b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal-hal yang termuat dalam pertimbangan hakim non-yuridis, yaitu:⁶⁷

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan seperti keadaan ekonomi, hubungan sosial terdakwa dalam keluarga dan orang lain.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat dari perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan melihatnya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 216.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 216-219.

berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.ATB, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini seharusnya perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, karena dalam diri terdakwa tidak ada maksud atau niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk dari penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain yang terdapat dalam dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 354 ayat 2 j.o ayat 1 KUHP.
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana. Dalam hal ini apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan maka perbuatan terdakwa berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga seharusnya terdakwa tidak dapat dipidana atau harus dibebaskan, karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada, meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana.

4.2 Saran

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait perbuatan terdakwa harus lebih cermat, teliti dan hati-hati, serta harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena dalam hal ini pasal yang didakwakan penuntut umum memiliki kemiripan baik dalam perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan. Sehingga hakim dalam hal ini bisa mencerminkan dan memberi rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa, karena hakim merupakan kepanjangan tangan tuhan di dunia yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua. Sehingga hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik dan inspirasi atau motivasi yang baik penegak hukum lain supaya lebih berhati-hati dan mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan.
2. Hakim dalam perkara ini seharusnya ketika menyatakan dalam diri seorang terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, alangkah baiknya juga dimuat dalam pertimbangannya apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- , 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayu Media, Malang.
- Koesparmono Irsan & Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana:Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadila, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tolip Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan II, UMM Press, Malang.

Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor Pengadilan Negeri Atambua 26/Pid. B/2014/PN.ATB.

D. Jurnal

Triana Ohoiwutun, Y.A., 2016, April, *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Jember.